



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 62/KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dinyatakan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemic cenderung terus meningkat baik secara global maupun nasional yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar sehingga berimplikasi pada aspek social, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperlukan langka-langka cepat, tepat, focus, terpadu, terkoordinir dan sinergis antar Lembaga/instansi vertical terkait dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 60/Kpts/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Corona Virus (Covid-19) Kabupaten Halmahera Barat dan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 61/Kpts/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat perlu dilakukan Perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaulatan Bencana pada Kondisi Tertentu;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertujuan :

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui Sinergi antara lembaga instansi vertikal terkait dan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3. Meningkatkanantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19

4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah mendeteksi dan merespon terhadap Covid-19

- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tugas :
1. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19;
 2. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19
 3. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 ;
 4. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
 5. Melakukan pengawasan Pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
 6. Mengarahkan Sumber Daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 ;
 7. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Bupati Halmahera Barat;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 60/Kpts/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Corona Virus (Covid-19) Kabupaten Halmahera Barat dan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 61/Kpts/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 31 Maret 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
As Bid. Pem dan Adm Umum	
Kadis Kesehatan	
Kepala BPBD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. kepala BNPB di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat;
6. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 62 /KPTS/ III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020
- TENTANG : **SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
- KETUA : BUPATI HALMAHERA BARAT
WAKIL 1 : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
WAKIL 2 : DANDIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
WAKIL 3 : KAPOLRES HALMAHERA BARAT
WAKIL 4 : KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
WAKIL 5 : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT
WAKIL 6 : DANYON R.K 732 BANAU JAILOLO
- SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (EX.
OFFICIO KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT).
- HUMAS** :
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
- ANGGOTA :
1. KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA KAB.
HALMAHERA BARAT
 2. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT
 3. SEKRETARIS DINAS KOMINFO KAB. HALMAHERA BARAT.
 4. KEPALA BIDANG KOMINFO DAN HUMAS KABUPATEN
HALMAHERA BARAT
 5. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK, PELAYAN
INFORMASI DAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK KABUPATEN
HALMAHERA BARAT
 6. KEPALA SEKSI HUBUNGAN MEDIA, KOMUNIKASI PUBLIKASI
DAN KEHUMASAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 7. KASUBAG HUMAS DAN PROTOKULER BAGIAN UMUM DAN
PERLENGKAPAN SETDA KAB. HALMAHERA BARAT
 8. KASAT INTEL POLRES HALMAHERA BARAT
 9. PASI PERS KODIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
 10. KEPALA TELKOM JAILOLO;
 11. KETUA ORARI HALMAHERA BARAT
 12. KEPALA KANTOR POS JAILOLO
- PERENCANAAN TATA PAKAR DAN ANALISIS**
- KOORDINATOR : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM
SETDA KAB. HALMAHERA BARAT
- ANGGOTA :
1. KEPALA PELAKSANAAN BPBD KABUPATEN HALMAHERA
BARAT
 2. KABINDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 3. KETUA STPK BANAU HALMAHERA BARAT
 4. REKTOR STT KALVARI
 5. SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 6. PASI INTEL KODIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
 7. SEKRETARIS RSUD HALMAHERA BARAT
 8. KASUBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 9. KASUBAG PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPBD
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

10. KABID PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA BP3D KAB. HALBAR
11. KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

OPERASI :

KOORDINATOR : ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN, KESRA DAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. HALMAHERA BARAT

ANGGOTA :

1. WADANYON R.K 732 BANAU
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KABAG OPS POLRES HALMAHERA BARAT
4. PASI OPS KODIM 1501 TERNATE-HALBAR
5. KASAT POL.PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. SEKRETARIS POL. PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
7. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
8. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SATPOL.PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
9. KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALI SATPOL PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
10. KEPALA SEKSI KERJASAMA SATPOL PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
11. KEPALA SEKSI SATUAN LINMAS DAN BINA POTENSI MASYARAKAT SATPOL PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
12. KEPALA SEKSI DAMKAR SATPOL PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENCEGAHAN :

KORINATOR : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN KAB.HALBAR

ANGGOTA :

1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. HALMAHERA BARAT
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KEPALA DINAS TENAGA, KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
7. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
9. KEPALA KANTOR KKP PELABUHAN JAILOLO
10. KEPALA KANTOR PELABUHAN JAILOLO
11. KEPALA KP3 PELABUHAN JAILOLO
12. KEPALA WILAYAH KERJA PELABUHAN FERRY SIDONGGOLI
13. KEPALA RUTAN HALMAHERA BARAT
14. KASAT SABARA POLRES HALMAHERA BARAT
15. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
16. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAP SIAGAAN BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
17. KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
18. KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
19. KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

20. KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
21. KEPALA SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
22. KETUA LSM BULAN SABIT MERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
23. KETUA LSM YAKESMA MALUKU UTARA
24. KETUA LSM ARSI CEPAT TANGGAP HALMAHERA BARAT
25. UNSUR SWASTA SE-HALMAHERA BARAT

PENANGANAN
KOORDINATOR
ANGGOTA

- :
 : STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN SDM KAB. HALBAR
 :
1. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 2. KASAT SERSE POLRES HALMAHERA BARAT
 3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 4. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 5. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 6. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAP SIAGAAN BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 7. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 8. KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 9. KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, ALKES, DAN PKRT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 10. KEPALA SEKSI SDM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 11. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
 12. KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN MITIGASI
 13. KEPALA SUB BIDANG KESIAP SIAGAAN BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 14. KEPALA PUSKESMAN SE KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 15. KETUA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) HALMAHERA BARAT
 16. KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) HALMAHERA BARAT
 17. PMI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR :

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ANGGOTA :

1. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. SEKRETARIS DINAS PUPR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Q

7. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
8. KASUBID REHABILITASI BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
9. KASUBID REKONSTRUKSI BPBD KAB. HALMAHERA BARAT
10. KEPALA PUSKESMAS SE KAB. HALBAR
11. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA PUPR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
12. KEPALA BIDANG BINA MARGA PUPR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
13. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PUPR KABUPATEN HALMAHERA BARAT
14. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUNGKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
15. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUNGKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
16. KASAT BIMAS SDM POLRES HALMAHERA BARAT
17. PASITER KODIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT

PENGAMANAN DAN GAKUM :

KOORDINATOR : STAF AHLI BID. HUKUM DAN POLITIK KAB. HALBAR

ANGGOTA :

1. WAKAPOLRES KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KEPALA KESBANGPOLDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KEPALA SATPOL PP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. PABUNG HALMAHERA BARAT
6. KASAT INTEL HALMAHERA BARAT
7. KASAT SERSE HALMAHERA BARAT
8. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
9. KASUBAG DOKUMENTASI DAN BANTUAN HUKUM SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

LOGISTIK :

KOORDINATOR : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. HALBAR.

ANGGOTA :

1. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDANGANGAN KOPERASI DAN UKM KAB. HALMAHERA BARAT
3. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDANGANGAN KOPERASI DAN UKM KAB. HALMAHERA BARAT
4. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DISPERINDAG KOP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. KEPALA SEKSI PROMOSI, PENGAWASAN DAN SARANA LOGISTIK DISPERINDAGKOP KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
7. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
8. KASUBID KEDARURATAN BPBD KAB. HALMAHERA BARAT
9. KASUBID LOGISTIK BPBD KAB. HALMAHERA BARAT
10. KEPALA BIDANG BINA SOSIAL DAN KESRA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
11. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
12. KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN PKRT DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA BARAT
13. KEPALA UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

K

POTENSI SUMBERDAYA DAERAH :

KOORDINATOR : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ANGGOTA :

1. KEPALA DINAS BPMD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. DIREKTUR PDAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. DIREKTUR PT. BIDADARI MANDIRI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. KEPALA BIDANG BINA PELAYANANA DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. KASAT INTEL POLRES HALMAHERA BARAT
7. KASI PERSONALIA DAN PENDATAAN 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
8. KASUB PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES:

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ANGGOTA :

1. KEPALA UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA PRASARANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN DAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. KEPALA SEKSI KEFARMASIAN ALKES DAN PKRT DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA BARAT
7. KASAT LANTAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT
8. PASI LOGISTIK KODIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
9. UNSUR BUMD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
10. UNSUR PMI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
11. UNSUR IDI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ADMINISTRASI :

KOORDINATOR : SEKRETARIS BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ANGGOTA :

1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. PASI PERSONALIA KODIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
5. KABAG SUMDA POLRES HALMAHERA BARAT
6. KAUR KES POLRES HALMAHERA BARAT
7. KASUBBAG PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KAB. HALMAHERA BARAT

KEUANGAN :

KOORDINATOR : KEPALA BPKD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ANGGOTA :

1. KABID ANGGARAN BPKD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KABID PERBENDAHARAAN BPKD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. KASUBAG KEUANGAN BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. KASUBAG KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPKD HALMAHERA BARAT

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN :

KOORDINATOR : INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ANGGOTA

1. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERBARAT
2. IRBAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERBARAT
3. KASUBAG ORGANISASI SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PUSDALOP :

KOORDINATOR : KEPALA PELAKSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ANGGOTA :

1. UNSUR POLRI HALMAHERA BARAT
2. UNSUR TNI HALMAHERA BARAT
3. UNSUR BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. UNSUR KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. UNSUR DISKOFINFO KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. UNSUR SWASTA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
7. UNSUR LSM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
As Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	
Kepala BPBD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

A